



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas...

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

6. Kepala...

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
7. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang pemberdayaan sosial;
 - c. bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

f. UPTD...

f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (8) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Dinas;
 - c. perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan sosial dalam hal penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, serta pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - d. perumusan...

- d. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis dalam penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke daerah asal;
- e. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;
- f. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan hukum;
- g. penetapan rencana strategis terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat serta pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- h. penetapan rencana strategis perlindungan dan jaminan sosial pemeliharaan anak-anak terlantar serta pengelolaan data fakir miskin;
- i. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- j. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- k. penetapan rencana strategis pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- l. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- m. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis dalam pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- n. merumuskan kebijakan teknis dan rencana strategis dalam perlindungan perempuan dalam hal pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi...

- koordinasi tingkat Daerah serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- o. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis dalam peningkatan kualitas keluarga;
 - p. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pengolahan, sistem data gender anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
 - q. menetapkan rencana strategis pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak;
 - r. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - s. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
 - t. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;
 - u. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - v. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
 - w. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - x. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pengoordinasian program kegiatan;
 - c. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi serta hubungan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi;
 - h. pengoordinasian...

- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. pengoordinasian fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- k. fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. penyiapan bahan dan penyusunan laporan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja;
- n. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
 - e. fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian pada Dinas;
 - g. penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan pada subbagian umum dan kepegawaian;
 - j. fasilitasi kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi;
 - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan...

- ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian umum dan kepegawaian;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja bidang pemberdayaan sosial;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait bidang pemberdayaan sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja bidang pemberdayaan sosial;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan teknis, pemantauan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - f. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - g. pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat atau pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - h. pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
 - i. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - j. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan dan evaluasi penggalan potensi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - k. pelaksanaan...

- k. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- l. pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah;
- m. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- n. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
- o. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- p. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- q. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan bantuan stimulan dan kewirausahaan sosial;
- r. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan kewirausahaan sosial;
- s. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan;
- t. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- u. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- v. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- w. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan kelembagaan organisasi, pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- x. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pemberdayaan masyarakat;
- y. pengoordinasian kegiatan penguatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat;
- z. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau di luar lembaga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau di luar lembaga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau di luar lembaga;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau di luar lembaga;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - h. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), orang dengan *HIV/AIDS* (ODHA), untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah propinsi;
 - i. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - j. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak dan balita terlantar;
 - k. pelaksanaan...

- k. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- l. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- m. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- n. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- o. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- p. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti/atau di luar lembaga;
- q. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- r. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- s. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- t. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- u. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi;
- v. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- w. pelaksanaan...

- w. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- x. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- y. pengoordinasian pelaksanaan pemantuan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 11

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyiapan kebijakan terkait perlindungan dan kualitas hidup perempuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. mengoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - d. mengoordinasikan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. mengoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - f. memfasilitasi penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan

dalam...

dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- g. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan perlindungan pemenuhan hak anak, pengembangan dan penguatan kelembagaan data dan informasi;
- h. mengoordinasikan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- i. mengoordinasikan penyiapan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- j. mengoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pelaksanaan layanan koordinasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pelembagaan pemenuhan hak anak dan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak, lembaga penyedia layanan kualitas keluarga kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakkan;
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana Daerah;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- j. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
- k. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana;
- m. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dalam pembinaan keluarga balita, ketahanan remaja, keluarga lansia dan rentan;
- n. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dalam pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- o. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pembinaan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- p. pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Tata kerja Dinas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

- (1) Setiap kepala unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (3) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru sesuai peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 47